



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;  
2. Sekretaris KPU Provinsi;  
3. Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota;  
4. Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

di -

**Seluruh Indonesia**

SURAT EDARAN

NOMOR : 6 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2018 DAN TAHAPAN PEMILU SERENTAK TAHUN 2019 PADA HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2018

A. Latar Belakang

- Bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;
- Bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;
- Bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 selama Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang telah ditetapkan;

**B. Maksud dan Tujuan**

Pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018 KPU Provinsi KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap menyelenggarakan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan;

**C. Ruang Lingkup**

Penyelenggaraan tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama;

**D. Dasar**

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018;
- Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 223 Tahun 2018, Nomor 46 Tahun 2018, Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 707 Tahun 2017, Nomor 256 Tahun 2017, Nomor 01/SKB/MENPAN-RB/09/2017 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2018;

**E. Isi Edaran**

1. Pada Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2018 agar Ketua/Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dan para pegawai pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tetap masuk kerja untuk melaksanakan tahapan sesuai dengan jadwal tahapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Tahapan Pemilu Serentak Tahun 2019 yang telah ditetapkan;

2. Sehubungan dengan hal tersebut angka 1 (satu) diatas, KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan pemantauan terhadap KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayahnya masing-masing dan melaporkan hasilnya pemantauan kepada KPU RI.

Demikian untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 4 Juni 2018

KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF BUDIMAN